



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Kotapinang, 30 Maret 2020

Kepada Yth:

Sdr. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2. Kepala Desa/Lurah.
se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 273 /BKD/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

a. Latar Belakang.

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memberlakukan Sistem Kerja dari Rumah (*Work From Home*).

b. Dasar

Adapun dasar diberlakukannya Sistem Kerja dari Rumah atau *Work From Home* (WFH) adalah sebagai berikut :

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020.
2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/13978/Organisasi/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Mensikapi Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur sistem kerja pegawai untuk menjalankan tugas pelayanan/kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*) dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Jenis Pekerjaan.
 - b. Domisili Pegawai;
 - c. Kondisi Kesehatan Pegawai;
 - d. Pegawai dalam kondisi hamil/menyusui;
 - e. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan, dsb).

2. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar terdapat 2 (dua) pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor.
3. Khusus bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan Perangkat Daerah yang terlibat langsung dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, antara lain:
 - a. BPBD;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. RSUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Disperindag;
 - h. Diskominfo;
 - i. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - j. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

maka jumlah pegawai yang bertugas pada OPD tersebut agar disesuaikan dengan kebutuhan dan pembagiannya diserahkan kepada Kepala OPD masing-masing.

4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak bertugas di kantor, wajib melaksanakan pekerjaan yang terkait kedinasan di rumah masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak diperkenankan keluar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat penting dan mendesak.
 - b. Tetap diberikan tambahan penghasilan pegawai.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan 14 (empat belas hari) terhitung diterbitkannya edaran ini, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
6. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem ini, Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi dan efektifitas pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



H. WILSON ASWAN TANJUNG, SH, MM